



PUTUSAN

NOMOR 23/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki
dari LIM YANG WEK;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur / tgl.lahir : 28 tahun / 18 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Pura Gg. Ketapang I No.15 Kec.
Pontianak Selatan Kota Pontianak Kalimantan
Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai tanggal 19 Juni 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang pertama, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang yang Kedua, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
 8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK



9. Perpanjangan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara DARIUS IVO ELMOSWAT,S.H., Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum di Jalan Karya Tani Nomor 27 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019, dan M.J. SAMOSIR, S.H. Advokat dari Kantor Advokat M.J. SAMOSIR & REKAN berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Ruko Nomor 01 Samping Gg H.Mansyur, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 08 November 2019, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan persidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Ktp tanggal 22 Januari 2020;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-79/KETAP/10/2019, tertanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar penginapan Jalan Sisingamangaraja Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK



laki-laki dari LIM YANG WEK ada menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkiran Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dipesan oleh saudara HAMIT dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,30 gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa yang sebelumnya saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI pergi mendatangi terdakwa di penginapan di daerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa membeli dan menerima 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SUDIR dan 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari saudara SUDIR terdakwa serahkan kepada kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar penginapan Jalan Sisingamangaraja Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK ada memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkir Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dipesan oleh saudara HAMIT dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,30 gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa yang sebelumnya saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI pergi mendatangi terdakwa di penginapan di daerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa membeli dan menerima 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SUDIR dan 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari saudara SUDIR terdakwa serahkan kepada kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di dalam kamar penginapan Jalan Sisingamaraja Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi ABDUL SALAM dan saksi DWI IRAWAN PANGESTU selaku anggota Kepolisian mengecek kebenaran informasi tersebut lalu anggota kepolisian langsung pergi menuju Hotel Onyx dan melihat saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO anak laki-laki dari ALI CAHYADI dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI anak laki-laki dari DADUANTO (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di parkir Hotel Onyx akan menyerahkan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total $\pm 0,43$ gram

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto kepada saudara HAMIT karena narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang dipesan oleh saudara HAMIT dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO yang disaksikan oleh saksi MOLYADI dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto yang ditemukan didalam saku celana pendek saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO sebelah kanan kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI dan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,30 gram bruto yang digenggam ditangan sebelah kanan karena merasa kaget saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI membuang narkotika jenis sabu tersebut ke tanah dekat saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI berdiri, kemudian anggota kepolisian melakukan interogasi kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa yang sebelumnya saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI pergi mendatangi terdakwa di penginapan di daerah Sepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, terdakwa membeli dan menerima 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara SUDIR dan 2 (dua) kantong plastic klip kecil yang berisi serbuk / kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang didapat dari saudara SUDIR terdakwa serahkan kepada saksi DIO GABRIEL CAHYADI alias DIO dan saksi OCTAVIANUS BARESY alias RESI, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dalam kamar penginapan dan dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa anggota kepolisian tidak menemukan barang yang berhubungan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan barang bukti sabu tersebut diserahkan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-19.107.99.20.05.0496.K tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Yanuarti, Apt., M.Kes. Nip.19620120 198802 2 002 selaku Kepala Bidang Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/KETAP/10/2019 tertanggal 9 Januari 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Digunakan dalam perkara DIO GABRIEL CAHYADI;
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK



Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDI TRI KUSUMA alias HENDI anak laki-laki dari LIM YANG WEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menyuruh Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong klip bening yang berisi serbuk / Kristal yang merupakan Narkotika jenis sabu dengan berat total \pm 0,43 gram bruto;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia dengan sim card : 0853-4824-3383;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;Digunakan dalam perkara DIO GABRIEL CAHYADI;
 - Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit tablet merk ADVAN warna hitam;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 3/Akta.Pid/2020/PN.Ktp Jo Nomor. 389/Pid.Sus/2019/PN.Ktp bahwa masing-masing pada tanggal 24 Januari 2020, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Januari 2020 Nomor: 389/ Pid.Sus/2019/PN.Ktp ;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 389/

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK



Pid.Sus/2019/PN.Ktp, bahwa masing-masing pada tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 5 Februari 2020 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 389/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, bahwa masing-masing pada tanggal 29 Januari 2020 dan 5 Februari 2020 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mereka mengajukan banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Januari 2020, Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo, yang mana barang bukti sabu yang ada pada saksi Dio dan Octavianus adalah membeli dari Terdakwa, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding semua unsur-unsurnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, termasuk keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN.Ktp, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 22 Januari 2020 Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Ktp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh kami ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, TINUK KUSHARTATI, S.H. dan JOHN H BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 Februari 2020 Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 23/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TINUK KUSHARTATI , S.H._____

ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H..

2. JOHN H BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

Panitera

MULYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)